

Pre-Wedding Processes in Mandailing Traditional Perfective Urf (Case Study of Padang Lawas Regency)

Husnul Hayana Daulay
Sumatera Utara, Padang Lawas, Sosa 22765

Abstract

Every Marriage in the Mandailing custom is not only an inner birth bond between a man and a woman but there is a customary bond that has values that must be adhered to. Marriage, in the sense of customary engagement, is a marriage that has legal consequences for customary law, which applies in the society in question. The result of this law occurs, for example, in the presence of application relationships that are the taste of *relatives* (child relations, bachelors of daughters) and *rasah tuha* (relationships between the family of the future husband and wife).

Marriage in mandailing custom is something very sacred, every procession or practice in marriage is attached to traditional values, be it premarital processions such as *mangaririt boru*, *padamos hata*, *patobang hata*, and *senior sere*. Post-marriage processions such as, *marulahari*, *mangupa-upa* and so on, all this is inseparable from the customs that are still attached to the Mandailing customs. All the traditional practices of Mandailing are inseparable from the role of *dalihan na tolu* especially when it comes to marriage. The urf included in the Marriage Procession in the Mandailing custom is 'urf fasid which is a rule that is applicable and recognized by the community but contrary to Islamic law.

Keywords: *Manyapai Boru, Horja, Urf*

Abstarak

Setiap Perkawinan dalam adat Mandailing bukan hanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita tetapi ada ikatan adat yang mempunyai nilai yang harus ditaati. Perkawinan dalam arti perikatan adat, merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat, yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan *rasah sanak* (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan *rasah tuha* (hubungan antara keluarga dari para calon suami-istri).

Perkawinan dalam adat Mandailing merupakan sesuatu yang sangat sakral, setiap prosesi atau praktek dalam perkawinan melekat nilai-nilai adat, baik prosesi pra nikah seperti *mangaririt boru*, *padamos hata*, *patobang hata*, dan *manulak sere*. Prosesi pasca pernikahan seperti, *marulahari*, *mangupa-upa* dan lain sebagainya, semua ini tidak terlepas dari adat yang masih melekat dalam adat Mandailing. Semua praktik adat Mandailing tidak terlepas dari peranan *dalihan na tolu* utamanya dalam hal perkawinan. urf yang termasuk dalam Prosesi Pernikahan dalam adat Mandailing adalah 'urf fasid yaitu aturan yang berlaku dan diakui oleh masyarakat namun bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: *Manyapai Boru, Horja, Urf*

Pendahuluan

Masyarakat Mandailing merupakan salah satu kelompok Sumatera Utara yang mempertahankan adat istiadat sosial tradisional saat ini. Masyarakat Mandailing terus sangat bergantung pada tradisi dan kepercayaan yang telah

diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak ada yang namanya peradaban Mandailing tanpa budayanya, yang tidak dapat dipisahkan dari adat istiadatnya. Komunitas beradab saling bergantung dan tidak dapat bertahan hidup sendiri. Budaya Mandailing mengutamakan penegakan norma dan kepercayaan yang telah lama dipegang. Peristiwa dan kegiatan Suriah (menggembirakan) dan Siluluton (menyakitkan), dan terutama pernikahan, selalu diresapi dengan tradisi yang dihargai komunitas masing-masing.

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah mekanisme di mana seorang pria dapat menemukan kepuasan baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan berikutnya. Allah SWT memerintahkan pernikahan karena dapat menciptakan rumah tangga yang menyenangkan dan damai. Ini dicontohkan oleh fakta bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mempromosikan perasaan keterikatan yang kuat antara suami dan istri, selain membangun rumah tangga yang damai.¹ Karena pernikahan sangat penting dalam tradisi Mandailing, maka harus dilakukan sesuai dengan norma sosial yang telah ditetapkan. Pernikahan mandailing dimaksudkan untuk memperkuat tidak hanya hubungan pribadi pasangan tetapi juga ikatan keluarga mereka satu sama lain. Pernikahan adalah peralihan dari kehidupan lajang ke kehidupan pernikahan bagi dua individu yang telah berkomitmen satu sama lain. Allah telah menetapkan pernikahan sebagai sarana yang melaluinya pria dan wanita dapat terlibat dalam aktivitas seksual tanpa takut akan dampaknya. Pernikahan Mandailing juga akan berfungsi sebagai struktur kekerabatan, atau Dalihan Na Tolu (Mora, Kahanggi, Anak Boru), untuk memastikan kelanjutan klan ke generasi berikutnya. Penduduk Mandailing menggunakan Dalihan Na Tolu sebagai falsafah penuntun mereka, mewujudkan keharmonisan masyarakat dengan mengalokasikan peran pada tiga pilar ideologi: Mora, Kahanggi, dan Anak Boru. Ketiga elemen ini seperti api yang memanaskan dunia dan memberikan solusi untuk semua penyakit masyarakat. Dalihan Na Tolu berfungsi sebagai kerangka kerja untuk komunikasi yang efektif (verbal atau tertulis), tindakan yang efektif, dan penyelesaian masalah masyarakat. Dalihan Na Tolu sering dilakukan saat pemakaman dan pernikahan.²

Bahwa nilai-nilai tradisional masyarakat Mandailing meresap ke dalam setiap tahap kehidupan, mulai dari pembuahan hingga kematian, termasuk kehamilan, persalinan, penyapihan (menyusui), nama, sunat, dan seterusnya. Setiap langkah upacara pernikahan memiliki makna simbolis yang besar karena bertindak sebagai penghubung antara keluarga kedua mempelai, Dalihan Na Tolu, dan Dalihan

¹ Syukri Albani, *Hukum perkawinan Muslim*, (Medan:Kencana, 2019), hal. 21.

² Doangsa P. L. Situmeang, *Dalihan Na Tolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*, (Jakarta: Kerabat, 2007), hal 205

Na Tolu, orang tua mempelai wanita. Salah satu ikatan kehidupan, pernikahan telah diatur oleh norma-norma adat yang telah dihayati dalam daging dan darah dari zaman kuno hingga saat ini. Perkawinan yang secara adat dilakukan memiliki konsekuensi hukum dalam badan hukum adat yang berlaku secara sosial. Pernikahan dalam tradisi Mandailing dianggap sah kontrak serta tindakan sosial, budaya, magis-religius. Pernikahan adalah produk sosial yang menyatukan semua aspek keberadaan sosial individu dan masyarakat, itulah sebabnya ia dianggap sebagai tindakan sosial. Karena banyak agama melihat pernikahan sebagai semacam pengabdian, para praktisinya terkadang menarik kesejajaran antara sihir dan agama. Bahwa nilai-nilai tradisional masyarakat Mandailing meresap ke dalam setiap tahap kehidupan, mulai dari pembuahan hingga kematian, termasuk kehamilan, persalinan, penyapihan (menyusui), nama, sunat, dan seterusnya.

Setiap langkah upacara pernikahan memiliki makna simbolis yang besar karena bertindak sebagai penghubung antara keluarga kedua mempelai, Dalihan Na Tolu, dan Dalihan Na Tolu, orang tua mempelai wanita. Salah satu ikatan kehidupan, pernikahan telah diatur oleh norma-norma adat yang telah dihayati dalam daging dan darah dari zaman kuno hingga saat ini. Perkawinan yang secara adat dilakukan memiliki konsekuensi hukum dalam badan hukum adat yang berlaku secara sosial. Perkawinan dalam tradisi Mandailing dianggap sebagai akad hukum sekaligus tindakan sosial, budaya, magis-religius. Pernikahan adalah produk sosial yang menyatukan semua aspek keberadaan sosial individu dan masyarakat, itulah sebabnya ia dianggap sebagai tindakan sosial. Karena banyak agama melihat pernikahan sebagai semacam pengabdian, para praktisinya terkadang menarik kesejajaran antara sihir dan agama.³

Karena mempelai wanita meninggalkan keluarganya dan bergabung dengan suku suaminya, maka praktik Mandailing disebut sebagai "eksogami patriarkat."⁴ Melihat calon mempelai wanita dan membawanya pulang hanyalah dua dari sekian banyak langkah rumit dan sulit dalam pernikahan tradisional Mandailing (maroban boru). Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, tradisi pernikahan Mandailing tetap berbeda. Pernikahan tradisional dalam budaya Mandailing adalah ritual warisan yang dikenal sebagai Horja (pesta). Beberapa orang mengambil pendekatan yang lebih lugas untuk menerapkan Horja (pesta), sementara yang lain bekerja ekstra. Bahwa kedua mempelai, baik sebelum maupun sesudah pernikahan,

³ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Sistem kekerabatan, bentuk perkawinan dan pola pewarisan Adat di Indonesia*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2021), hal.29

⁴ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group), hal. 105

harus melalui ritual dan upacara tertentu sesuai dengan tradisi mandalik. Prosedur ini akan menjadi subjek analisis di masa depan dalam penyelidikan ini.

Kepercayaan pada hukum adat, yang merupakan seperangkat aturan yang telah berkembang ketinggalan zaman dan tidak lagi berlaku, adalah hal yang bodoh, karena jelas di tengah-tengah budaya tertentu bahwa adat istiadat dapat berubah seiring waktu. Upacara pernikahan Porosesi, yang telah dipraktikkan di Mandailing selama berabad-abad, adalah salah satu contoh ritual yang telah berkembang seiring perkembangan zaman.⁵ Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui berhasil atau tidaknya hukum Islam dalam melestarikan praktik budaya yang unik bagi Suku Mandailing, termasuk Prosesi Pernikahan.

Untuk menyelidiki masalah ini, penulis mengacu pada dua kerangka teoritis yang berbeda: satu dari hukum Islam, yang dikenal sebagai 'urf, dan satu lagi dari ilmu politik, yang dikenal sebagai teori permainan. Prinsip 'urf adalah praktik sosial yang, setelah ditetapkan, menjadi norma yang dapat ditegakkan secara hukum tentang bagaimana orang harus berperilaku dan apa yang harus mereka katakan di depan umum. Ada dua jenis 'urf, berdasarkan legitimasinya: 'urf shahih dan 'urf fasid. Selain itu, Prosesi Perkawinan dalam tradisi Mandailing meliputi 'urf, yaitu 'urf fasid, yaitu norma yang relevan dan diakui oleh masyarakat tetapi dilarang oleh hukum Islam.⁶

Metode

Dalam penelitian ini digunakan teknik penelitian kualitatif dengan penekanan pada penelitian lapangan (penelitian lapangan bersifat deskriptif analitis berdasarkan data yang diterima dari lapangan). Data primer, seperti wawancara dan catatan lapangan, digunakan untuk analisis. Penelitian ini akan mengumpulkan informasi prosesi pernikahan Mandailing melalui wawancara dan catatan tertulis. Dalam hal menilai data yang dikumpulkan, penulis menggunakan teknik analitik kualitatif. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang dapat diandalkan dengan cara yang terorganisir dengan baik.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif untuk mengkarakterisasi fenomena atau realitas sosial.⁸ Penelitian ini memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara mendalam dengan anggota terkemuka komunitas adat Hatobangon

⁵ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 09 No 1 April 2021 P-ISSN: 2614-4018.

⁶ Abd. Rahman Dahlan. (2010). Usul Fiqh. Jakarta : Amzah. hlm. 213

⁷ Koentjaraningrat. (1991). Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 254.

⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2007), hal.3

yang dikenal karena kecerdasan dan keberhasilan mereka dalam masyarakat Mandailing; Data sekunder berasal dari tinjauan literatur yang relevan.

Pembahasan

Adat pernikahan Mandailing termasuk prosesi sebelum upacara

Suku Mandailing percaya bahwa tradisi dan budaya tidak dapat dipisahkan; Oleh karena itu, masyarakat masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional yang telah ada sejak jaman dahulu, khususnya adat perkawinan. Ada berbagai prosedur atau langkah-langkah yang harus diselesaikan sebelum pernikahan dapat dilakukan di antara orang-orang Mandailing. Adat istiadat baik sebelum maupun sesudah menikah memiliki peran penting.

Ada beberapa langkah yang terlibat dalam mempersiapkan pernikahan tradisional Mandailing, seperti:

a. Mangiririt Boru

Ketika seorang pria mencapai Mangiririt Boru, dia telah mengumumkan keinginannya untuk menikah dan memilih calon pasangannya. Di sini, para ayah mencari informasi tentang keluarga ideal yang mungkin mereka sediakan untuk keturunan mereka di masa depan. Jika seorang pria ingin memiliki anak dengan seorang wanita yang telah mengambil keputusan, dia harus menyelidiki sejarah keluarga wanita itu dan mempertimbangkan stabilitas keuangan keluarganya. Orang tua dari calon mempelai pria mengunjungi rumahnya setelah mereka memutuskan bahwa dia adalah pasangan yang cocok. Keputusan seorang wanita tentang apakah akan menerima mempelai laki-laki atau tidak tidak diharapkan untuk segera dibuat, melainkan selama prosesi berikut.⁹

b. Dalam kata-kata Manyapai Boru (Melamar Kandidat Wanita)

Istilah "*manyapai boru*," yang mengacu pada waktu pacaran antara keluarga laki-laki dan calon istri, memainkan peran penting dalam pengembangan hubungan. Manyapai boru berarti "fase pendekatan" dalam tradisi mandailing. Lanjutkan dengan mangaririt boru jika calon perempuan olos (menyetujui) proposisi laki-laki.

c. Padomos Hata.

Karena itu, anggota keluarga laki-laki pergi ke rumah wanita itu untuk menanyainya. Selama upacara ini, peserta pria akan mendiskusikan kapan waktu yang tepat untuk mendaftar dan persyaratan apa yang akan dia bawa ke prosesi berikut.

⁹ Darus (Wawancara 20 Mei, 2022)

d. Patobang Hata

Tujuan utama acara ini adalah untuk memantapkan pemahaman antara peserta pria dan wanita. Jumlah emas, atau sere, yang akan dibawa dalam prosesi selanjutnya akan disebutkan di sini.

e. *Manulak Sere*

Selama waktu penjalinan, pria itu kembali ke rumah wanita itu dengan sekelompok besar, membawa semua yang dia minta (aplikasi). Manulak sere (emas) menandakan ada hubungan antara kandidat wanita dan kandidat pria, tetapi hubungan ini tidak benar-benar ada karena kandidat pria dan wanita harus mematuhi batasan khusus, seperti tidak diizinkan menerima proposal dari pria dan wanita lain. Jika calon perempuan melakukan sesuatu yang tidak disetujui oleh calon laki-laki atau menikah dengan laki-laki lain, calon laki-laki harus membayar dua kali lipat sere (emas) sebanyak yang dia berikan padanya. Pada tingkat yang sama, kontribusi kandidat pria kepada kandidat wanita adalah batal demi hukum jika ia memutuskan untuk mengejar opsi lain atau tidak lagi menginginkan kandidat wanita (tidak dikembalikan).

f. Mangalehen pamunan, atau mangan (One Big Family Meal)

Seorang calon pengantin wanita sering pindah dari rumah orang tuanya dan tinggal bersama suami barunya. Dia makan siang keluarga, atau mangan pamunan, sebelum mengumumkan kepergian putrinya. Tidak hanya pengantin wanita dan teman dekat berkumpul untuk makan siang perpisahan, tetapi juga pengantin pria dan miliknya. Karena gadis itu akan melakukan pernikahan dan meninggalkan masa kanak-kanaknya, keluarga akan berkumpul untuk pesta yang disebut mangalehen food mamunan untuk mengucapkan selamat tinggal. Sekarang putrinya mendekati usia pernikahan, kerabat akan mengingatkannya bahwa dia bukan putri yang dimanjakan yang dapat mengharapkan perlakuan yang sama dari calon mertuanya seperti yang telah dia berikan sendiri.¹⁰

Upacara Pernikahan Mandailing di Desa Hutaraja Lama Kabupaten Padang Lawas

Upacara pernikahan Desa Hutaraja Lama Kabupaten Padang Lawas dilakukan sedemikian rupa sehingga suami atau istri mengambil tanggung jawab keuangan dan rumah tangga, dan juga secara tradisional diadakan di rumah pria tersebut. Beberapa langkah, termasuk yang berikut ini, sering dilakukan sebelum pernikahan tradisional Mandailing diadakan:

¹⁰ Parlindungan Hasibuan (Wawancara, 20 Mei, 2022)

a. Ta'aruf

Fase pertama yang direkomendasikan oleh hukum Islam adalah ta'aruf, atau waktu perkenalan. Untuk mempelajari sejarah dan budaya satu sama lain adalah makna asli dari akar bahasa Arab ta'aruf. Manyapai boru, tahap pertama, adalah pengantar keluarga dan membatasi interaksi antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan cara yang sama seperti hukum adat. Hukum Islam dan hukum adat memiliki prinsip dasar yang sama yaitu paparan hukum secara bertahap dan mendalam. Rasulullah Shallallahu (shallallahu alayhi wa sallam) pernah menanyai Al-Mughirah bin Syu'bahradhiyallahu 'anhu, "Pernahkah kamu melihat wanita yang kamu peranakan?" setelah ia memohon seorang istri. "Belum," kata Al-Mughir. Ketika ditanya tentang bagaimana memastikan masa depan suatu hubungan, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Lihatlah wanita itu, karena dengan cara seperti itu akan lebih tepat untuk mempertahankan hubungan antara kalian berdua (suatu hari nanti)." An-Nasa'i, no. 3235, At-Tirmidzino, 1087 (SDM). 170

Manyapai boru, mangariritboru, mangusoboru, dan terakhir tahap pernikahan adalah pengenalan dan penguatan antar keluarga, dan masing-masing langkah ini dijelaskan dalam adat sehingga tidak ada yang disesatkan saat membuat pilihan tentang jodoh.

b. Menikah

Mempelai wanita, boru nadi oli, akan dinikahkan secara religius sebelum calon suaminya, bayo pangoli, membawanya ke desa. Entah hari pabuat boru (perayaan pernikahan di rumah pengantin wanita) atau hari lain dapat diterima untuk penandatanganan kontrak pernikahan. Namun, dalam hukum adat, jika ada selang waktu yang signifikan antara penerbitan akta perkawinan dan upacara pabuat boru, istri dianggap telah "dikontrak" dan karenanya menjadi milik suami.

c. Boru Horja Pabuat

Setelah kejadian mangupa (mangan mambutongi) berlanjut dengan Pabuat boru, Hatobangon menginstruksikan anak-anak boru untuk marjamita tu hatobangon dohot harajaon di huta, atau rumah putra boru (memberikan pengantin kepada masyarakat). Inatta Soripada membawa ampang dengan nasi dan telur ayam di dalamnya, serta lampu cemporong, ke dalam kamar tempat pengantin wanita menunggu suaminya membawanya. Mempelai laki-laki juga membawa garigit/ketel (diletakkan wadah berisi air). Ayah, ibu, dan mempelai wanita (boru) menunggu di pintu masuk bagas godang (tempat tinggal pengantin baru), sementara suami berdiri di seberang mempelai wanita, siap membawanya. Ayah mempelai pria menggenggam tangan putrinya dan berkata, "Aku mempercayakan putriku ini dengan izin akhirat, tugas yang aku serahkan

kepadamu dunia akhirat." Dan kemudian ayah mempelai pria berkata, "Aku akan melindungi akhirat," Anak-anak naboru / naposo bulung siap menghalangi keluarnya pengantin baru dengan menyiapkan meja, dua kursi, dan dua kelapa muda atau dua botol lemon setelah pasangan itu pergi. Setelah itu, naposo dan nauli bulung (mudi muda) mulai memasukkan barang-barang pengantin wanita ke bagian belakang mobil pengantin pria dengan biaya tertentu. Boru juga mengatur persiapan uang tunai ini (pesta pengambilan gadis). Adalah umum bagi naposo nauli bulung (mudi muda) untuk tidak puas dengan hadiah yang mereka terima, membuat kepergian pesta pengantin sama sekali tidak menyedihkan.¹¹

d. *Horja Haroan boru*

Horja (pesta adat) Haroan Boru (Kedatangan Mempelai Wanita di Rumah Mempelai Pria) adalah pernikahan manjujur, yang berarti bahwa pasangan dari klan atau suku yang berbeda dapat menikah. Pengantin wanita akan pindah dari keluarga-Nya dan masuk ke dalam keluarga suami barunya. Pencari nafkah laki-laki dan keturunannya akan mengambil klan ayahnya (klan). Berbeda dari perayaan sisi pria biasanya, horja haroan boru (pesta kedatangan pengantin) sisi wanita akan memiliki rasa yang unik. Mitra laki-laki untuk pabuat boru perempuan (melepaskan anak perempuan) adalah haroan boru (pengantin kedatangan), ketika pengantin pria mengambil alih istri barunya dan memperkenalkannya kepada keluarganya. Semua horja haroan boru (pesta kedatangan mempelai wanita) di Panusunan Bulung ditafsirkan sebagai ungkapan esensi nasihat, harapan, dan doa yang telah dipanjatkan oleh berbagai pihak hata haroan boru berdasarkan nilai-nilai dalam surat tambuga holing. Acara Manortor, mangupa-upa, mengikuti praktik seremonial yang sama dari Mandailing haroan boru pada peralatan yang diperlukan seperti ritual tradisional lainnya. Baik literal maupun kiasan, setiap peralatan memiliki peran. Dalam kapasitas mereka sebagai lembaga sosial, ritual tradisional kaya akan instrumen simbolis komunikasi manusia. Keyakinan normatif dan pandangan dunia dari budaya tertentu berfungsi sebagai dasar untuk penciptaan simbol-simbol tersebut.¹²

Konsep 'Urf

a. Pengertian 'Urf/Adat

Secara Bahasa, kata 'urf berasal dari akar kata **عرف – يعرف** yang berarti mengetahui, jika kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, kebiasaan, dianggap baik, dan diterima akal sehat. Kaidah ushul Fiqh yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan adalah **العادة المحكمه** adat dapat dijadikan

¹¹ Sutan Gurda (Wawancara, 22 Mei 2022)

¹² Parlaungan Hasibuan (Wawancara, 21Mei, 2022)

sebagai pertimbangan untuk menetapkan hukum. العادة berasal dari kata *al-a'ud* (العود), atau *al-maw'addah* (المعاودة) atau *at-tikrar* (التكرار) yang artinya berulang.¹³ Kaidah ini sebagai sandaran hukum terdapat dalam Q.s *Al-A'raf* (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh".¹⁴

Dalam Q.s *Al-Baqarah* (2): 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut".¹⁵

Sebagaimana dasar pembentukan kaidah tersebut dapat di ambil salah satu perkataan sahabat Nabi Muhammad Saw, Abdullah bin Mas'ud:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan.

Dalam ushul fiqh *'Urf* atau adat adalah dua kata yang sering menjadi bahasan, Keduanya berasal dari bahasa arab. Kata العادة dan kata العرف adalah merupakan sinonim, namun ada juga yang membedakan keduanya. Jika ditinjau dari segi bahasa *'urf* berasal dari kata *عرف-يعرف-المعروف* "sesuatu yang dikenal". *Al-'adat* sendiri berasal dari akar kata *عاد-يعود* dengan makna "Perulangan".¹⁶

Sedangkan menurut istilah, Abdul wahab Khalaf menjelaskan bahwa:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويسمى العادة وفي لسان الشرعيين لافرق بين العرف والعادة

Artinya: *Al-U'rf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari perkataan, perbuatan, atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-'aadah*". Dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan *al-u'rf* dan *al-'adalah* (adat).¹⁷

Menurut Wahbah Zuhaili bahwa *'urf* sebagai:

العرف هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم اولفظ تعارفوا اطلاقه علي معنى خاص لاتالفه اللغة ولا يتبادر غيره عند فهمه

¹³ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 79

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, (Jakarta: El Misykah, 2015), h. 176

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, (Jakarta: El Misykah, 2015), h. 36

¹⁶ Amir Syafaruddin, *Ushul fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 387

¹⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu ushul fiqh* (Quwait: Dar al-Qalam, 1987), h. 89

Artinya: *Al-U'rf* ialah sesuatu yang di biasakan oleh manusia, dan dijalannya tiap perbuatan yang telah popular diantara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika di dengarkan.¹⁸

Disimpulkan bahwa pengertian *U'rf* adalah : Setiap perkataan atau perbuatan yang telah terpatri dalam jiwa sebagian besar dari suatu kaum berdasarkan akal dan diterima akal sehat mereka, serta tidak bertentangan dengan syari'at.

Al-'adat merupakan perkara yang dilakukan secara berulang-ulang dan dikhususkan untuk perbuatan . Maka perbuatan yang dilakukan hanya sekali bukan dikatakan adat. Sedangkan *Al-u'rf* merupakan perkara yang diketahui untuk perkataan dan sama-sama diketahui orang banyak. Persamaan keduanya 'adat dan *u'rf* adalah "dilakukan berulang kali, dan diketahui orang banyak.

'Adat menurut istilah :

العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

Artinya: Adat adalah perkara yang berulang-ulang yang tidak berkaitan dengan akal.¹⁹

Kandungan kedua kata ini dapat dilihat dari segi kandungan artinya, adat dari kandungan artinya bermakna umum, karena dilakukan berulang-ulang kali suatu perbuatan, dan adat juga ada segi baik dan buruknya. Sedangkan '*Urf* dilihat dari kandungan artinya memiliki makna khusus atau sempit, dan merupakan kebiasaan orang banyak, diketahui, dan diterima. Dengan demikian, '*Urf* memiliki makna konotasi baik. Sebagaimana kata '*urf* disebutkan dalam Al-Quran Surah, *Al-A'raf* (7): 199 yang mempunyai kandungan makna baik.

Berdasarkan defenisi yang dikemukakan di atas adat dan '*urf* memiliki makna yang berkaitan yaitu kebiasaan yang diketahui oleh masyarakat umum atau sekelompok masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang baik dari segi perkataan atau perbuatan. Meliputi kepercayaan, peribadatan, dan keduniaan.

b. Macam-macam '*Urf*

Secara umum, para ulama membagi '*urf* kepada tiga pandangan,²⁰ sebagai berikut:

¹⁸ M. Noor Harisudin, '*Urf sebagai sumber hukum islam (fiqh) Nusantra*, Vol. 20, No. 1. 2016

¹⁹ Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, Syamsuddin, *Relasi 'Urf dalam reaktualisasi pembaruan hukum islam di Indonesia* (Palopo: Duta Media, 2020), h. 18

²⁰ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al- 'Urf wa Al-'Adah fi Ra'y Al- Fuqaha*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), h. 17

- a. Dari segi sifatnya, 'urf terbagi dua macam yaitu:
- 1) "*Urf lafzhi* adalah merupakan kebiasaan masyarakat pada penggunaan ungkapan lafaz tertentu, sehingga menjadikannya makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, sekalipun dalam kaidah bahasa mempunyai makna yang lain. Contohnya dalam literatur ushul fiqh '*urf* dalam bentuk *lafzhi* kata *walad* dalam Al-quran sebenarnya mempunyai arti anak laki-laki atau perempuan. Akan tetapi kebiasaan orang Arab memaknai kata *walad* dengan anak laki-laki. Contoh lain kata *dabdah* yang mempunyai arti binatang melata, tapi penduduk Iraq mengartikan sebagai kedelai, contoh lain kata *thalaq* dalam bahasa Arab berarti lepas atau melepaskan, tapi kemudian dimaknai dengan konotasi putusnya perkawinan.
 - 2) '*Urf 'amali* adalah merupakan kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan atau mu'malah. Contohnya seperti kebiasaan masyarakat jual-beli tanpa ijab- kabul. Contohnya memberikan mahar dalam perkawinan sebelum datangnya Islam dikalangan orang Arab.²¹
- b. '*Urf* dari segi keberlakuan dimasyarakat terbagi kepada dua macam yaitu:
- 1) '*Urf 'amm (general custom)* adalah tradisi yang berlaku secara luas dalam masyarakat secara menyeluruh tanpa memandang tempat, masa, dan keadaan. Seperti, memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan bantuan kepada kita, menganggukkan kepala tanda setuju dan menggelengkan tanda tidak setuju.
 - 2) '*Urf Khas (special custom)* adat yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa, dan keadaan tertentu saja atau suatu kebiasaan yang berlaku pada sebagian masyarakat saja, tidak berlaku pada masyarakat yang lain.²² Contohnya mengadakan acara halal bi halal oleh umat Islam di Indonesia setiap hari raya idul fitri, mengadakan acara tahlilan setiap ada keluarga atau kerabat yang meninggalkan pada kalangan masyarakat Nahdhatul Ulama, dan lain-lain.
- c. '*Urf* dari segi keabsahannya dalam perspektif syara' dibagi kepada dua kategori yaitu:
- 1) '*Urf shahih (valid custom)* adalah merupakan suatu kebiasaan dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghilangkan *maslahat* dan tidak membawa *mafsadat*, sehingga tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, serta

²¹ Sunan Autad, Konsep '*Urf Dalam Penetapan Hukum islam*, jurnal Tsaqafah, Vol. 13, No.2, 2017, h. 286

²² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 134

tidak membatalkan yang wajib.²³ Contohnya kebiasaan membayar mahar dimasyarakat dengan cara kontan atau utang, memberikan bingkisan sebagai hadiah sebelum dan sesudah akad. Kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan syara', maka boleh dilestarikan dan juga dijadikan pijakan hukum.

2) '*Urf Fasid (invalid custom)* adalah merupakan suatu tradisi yang dilakukan kelompok atau masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan syariat dikarenakan menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Contohnya perjanjian yang bersifat riba, meminum tuak ataupun sejenisnya dalam acara pesta, dan larangan perkawinan satu marga dalam adat mandailing karna dianggap saudara kandung. Para ulama sepakat bahwa '*urf fasid* tidak bisa dijadikan pijakan hukum.

A. '*Urf* Sebagai Sumber *Istimbath* Hukum

Karena '*urf* mencakup masalah dan komponen nilai yang hidup bersama masyarakat, para ahli percaya bahwa itu dapat digunakan sebagai sumber hukum di samping sumber hukum lainnya. Dalam kasus di mana ada perbedaan antara '*urf* dan nash dan sunnah (qath'iy), '*urf* harus menyerah pada nash dan sunnah yang lebih definitif. Untuk menghindari melegitimasi semua tindakan yang mengarah pada kemahakuasaan syariah, kehadirannya tidak boleh digunakan untuk membenarkan mafasid .²⁴

Selama tidak melanggar premis syara, para ulama madzhab juga percaya bahwa '*urf* dapat dimanfaatkan sebagai hujjah. Amal sivitas akademika Madinah dimanfaatkan sebagai dalil oleh ulama Malikiyah, seperti yang diketahui. Ulama Kuffah, menurut mazhab pemikiran Hanafiyah, juga dapat menjadi landasan hujjah. Qaul qadim dan qaul jadid yang digunakan oleh ulama Syafi'i untuk menentukan hukum yang berlaku dalam situasi tertentu bervariasi tergantung pada apakah ulama tersebut berada di Irak atau Mesir. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengikut Imam Ahmad bin Hambal menggunakan '*urf* sebagai sumber hukum, seperti Ibnu Qudamah, yang mendasarkan diktum fiqhnya pada adat istiadat, dan Ibnu Taimiyah, yang menggunakan '*urf* untuk berpendapat bahwa orang-orang yang melanggar sumpah membayar hukuman memberi makan orang miskin dalam jumlah sedang, mengatakan dalam jumlah sedang disesuaikan dengan wilayah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa ada komunikasi antara akademisi '*urf* dan orang-orang dari aliran pemikiran Madzhab. Sayyidina Ali, Usman ibn Affan, Umar ibn Khattab, dan para Sahabat Tabiin semuanya adalah praktisi '*urf* .²⁵

²³ Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 154

²⁴ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cek-14, 2011), h. 418

²⁵ Rusdayana Basri, *Ushul Fiqh I*, (Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press), p.122

Para ulama membuat beberapa kaidah yang berkaitan dengan adat yang memperjelas eksistensi dan peranannya dalam upaya penetapan hukum. Beberapa kaidah tersebut adalah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat bisa dijadikan hukum.²⁶

Bahwa adat dalam kaidah ini mencakup *'urf qauli* dan *'urf amali*, maksud dari kaidah ini bahwa syara' menghukumi kebiasaan manusia dalam penetapan hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus. Dan bisa menjadi dalil selama tidak ada nash yang ditemukan.

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِيبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: Perbuatan manusia adalah hujjah yang wajib diamalkan.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: bahwa adat menjadi perhitungan bilamana telah berlaku umum atau mendominasi.

Kaidah ini merupakan salah satu syarat untuk *'urf* dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum harus dilihat dari ketentuan umum bukan yang jarang terjadi.²⁷ Itulah beberapa kaidah tentang *'urf*. Adapun nash yang menjelaskan bahwa *'urf* bisa dijadikan sebagai landasan hukum adalah Al-Quran surah *Al- A'raf* ayat (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh".

Perkataan sahabat nabi saw, Abdullah bin Mas'ud yaitu:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: "Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan".²⁸

²⁶ As-suyuti, *Al-Asybaah wan Nadhaair*, (Al-Haramain), h. 66

²⁷ Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Tentang Adat, Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Lisan Al-Hal, Vol. 9, No. 2, 2015, h. 403

²⁸ As-suyuti, *Al-Asybaah wan Nadhaair*, (Al-Haramain), h. 66

Para Ulama tidak serta-merta menjadikan 'urf sebagai sumber hukum melainkan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan nash-nash *qath'i* dan sunnah dalam syara. 'Urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika tidak ada nash yang *qath'i* yang secara khusus melarangnya. Seperti kebiasaan minum yang memabukkan dipesta atau hajatan. Hal ini dilarang karna ada nash yang *qath'i* yang melarangnya.
- b. Harus diterima oleh akal yang logis yang sesuai dengan pendapat umum dan kemaslahatan bersama. Suatu tradisi yang mendatangkan mudharat atau tidak logis tidak bisa dijadikan sebagai sumber penetapan hukum.
- c. Kebiasaan yang berulang-ulang dan dikenal di masyarakat, terbentuk bersama dengan pelaksanaannya, artinya bahwa keberadaan adat tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu landasan hukum.
- d. Adat itu berlaku secara konstan di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Adapun standarisasi penilaian bahwa adat itu bersifat konstanisasi adat, penilaiannya diserahkan sepenuhnya kepada publik (*ahli'urfi*).

Dalam Islam, adat memainkan peran penting dan didasarkan pada beberapa hukum, perkataan para sahabat nabi, dan al-Qur'an Nash. Mereka percaya bahwa urf dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam Islam selama kebiasaan itu tidak melanggar nash atau dalil saat ini. 'Urf' proposisional ini juga harus cukup untuk berfungsi sebagai landasan dalam hukum.

Sebelumnya menunjukkan bahwa para ulama meyakini bahwa urf dapat dimanfaatkan sebagai landasan hukum dalam Islam sepanjang adat tersebut tidak melanggar nash atau dalil yang ada. Bahwa 'urf sebagai usulan juga harus memenuhi standar agar dapat dimanfaatkan sebagai landasan hukum.

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dapat dibuat dari uraian sebelumnya:

1. Proses Prewedding di Desa Hutaraja Lama, Kabupaten Padang Lawas, hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak acara yang memasukkan tradisi lokal. Prosedur perkawinan ini dilakukan agar pria tersebut dapat mengambil perannya sebagai penyedia untuk istri barunya, dan itu terjadi di rumahnya.
2. Beberapa ritual, antara lain Mangiririt Boru, Manyapai Boru (melamar calon perempuan), Padomos Hata, Patobang Hata, Manulak Sere, Mangalehen Mangan Pamunan, dan Mangalehen Mangan Pamunan, sering dilakukan sebelum pernikahan Adat Mandailing.

3. Selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, hukum adat dapat ditegakkan dalam kerangka hukum Islam. Dalam kasus-kasus tertentu, hukum adat masyarakat dapat berfungsi sebagai dasar untuk sistem hukum, meskipun ini tidak selalu terjadi. Jika dipikir-pikir, upacara pernikahan masyarakat Mandailing berbeda dengan yang Islami. Penerimaan urf sebagai landasan hukum mengharuskannya menganut sejumlah prinsip, antara lain tidak bertentangan dengan nas-nas yang qathi' dan sunnah dalam syara'nya, bahwa tidak bertentangan dengan pendapat umum dan bahwa ia melayani kebaikan bersama. Sesuatu yang dilakukan secara teratur dan dikenal oleh masyarakat. Dengan cara ini, mandailing, metode kuno masyarakat adat untuk menikah, telah menjadi praktik budaya yang sudah mendarah daging. Setelah diperiksa lebih dekat, menjadi jelas bahwa hampir tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Mirip dengan cara kerja mangupa dengan Manortor. Dalam urf ini, adat diperlakukan seolah-olah itu adalah aturan hukum. Selain itu, asimilasi dan akulturasi keduanya langsung diberhentikan.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu ushul fiqh*, Kuwait:Dar al-Qalam, 1987.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grapindo Presada, 1996.
- Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cek-14, 2011.
- Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al- 'Urf wa Al-'Adah fi Ra'y Al- Fuqaha*, Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947.
- Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 09 No 1 April 2021 P-ISSN: 2614-4018.
- Amir Syafaruddin, *Usul fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- As-suyuti, *Al-Asybaah wan Nadhaair*, (Al-Haramain), h. 66
- As-suyuti, *Al-Asybaah wan Nadhaair*, (Al-Haramain), h. 66
- Darus (Wawancara 20 Mei, 2022)
- Doangsa P. L. Situmeang, *Dalihan Na Tolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*, Jakarta: Kerabat, 2007.
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Sistem kekerabatan, bentuk perkawinan dan pola pewarisan Adat di Indonesia*, Surabaya: Laksbang Yustitia, 2021.
- Dzajuli, *Kaidah-kaidah fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

- Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Tentang Adat, Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Lisan Al-Hal, Vol. 9, No. 2, 2015, h. 40.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, Jakarta: El Misykah, 2015.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, Jakarta: El Misykah, 2015.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- M. Noor Harisudin, *'Urf sebagai sumber hukum islam (fiqh) Nusantra*, Vol. 20, No. 1. 2016.
- Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, Syamsuddin, *Relasi 'Urf dalam reaktualisasi pembaruan hukum islam di Indonesia*, Palopo: Duta Media, 2020.
- Parlaungan Hasibuan (Wawancara, 21 Mei, 2022)
- Parlindungan Hasibuan (Wawancara, 20 Mei, 2022)
- Rusdayana Basri, *Ushul Fiqh I*, (Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press), h.122
- Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sunan Autad, *Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum islam*, jurnal Tsaqafah, Vol. 13, No.2, 2017.
- Sutan Gurda (Wawancara, 22 Mei 2022)
- Syukri Albani, *Hukum perkawinan Muslim*, Medan: Kencana, 2019.